

## **TEORI PERADILAN HUKUM ACARA PTUN DAN ALUR PELAKSANAAN SIDANG PTUN**

**Junmawalidin<sup>1</sup>, Muhammad Abdul Basit<sup>2</sup>, Zarkasi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Hukum Tata Negara Institut Elkatarie

<sup>2</sup>Mahasiswa Hukum Tata Negara Institut Elkatarie

<sup>3</sup>Dosen Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Elkatarie

[junma0011@gmail.com](mailto:junma0011@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhabdulbasitpres31@gmail.com](mailto:muhabdulbasitpres31@gmail.com)<sup>2</sup>,

[zarkasilitim20@gmail.com](mailto:zarkasilitim20@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Alur proses pelaksanaanya melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahap memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi, guna menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang terlibat. Dalam praktik penyelesaian sengketa di PTUN tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap teori-teori hukum acara, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang alur pelaksanaan sidang. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahap memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi, guna menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang terlibat. Hukum acara PTUN tidak lepas dengan sejarah dan pemaknaan para tokoh hukumnya. Hukum sebagai produk yang dibuat oleh manusia yang di dasari dengan dinamika yang dialami pada masa itu. Pemahaman yang komplit terhadap hukum, akan ada disaat memahami dan mengetahui alasannya diadakan.

**Kata Kunci:** Sidang, Hukum Acara, PTUN.

### **Pendahuluan**

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. PTUN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pejabat tata usaha negara, khususnya terkait dengan keputusan tata usaha negara yang diduga melanggar hukum atau merugikan hak seseorang. Peradilan ini menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan administratif agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-



prinsip hukum dan keadilan.

Dalam praktik penyelesaian sengketa di PTUN tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap teori-teori hukum acara, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang alur pelaksanaan sidang. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahap memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi, guna menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang terlibat.

Namun dalam implementasinya sering kali terdapat tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PTUN, atau kendala teknis dalam pelaksanaan sidang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teori peradilan hukum acara PTUN dan alur pelaksanaan sidang menjadi sangat penting baik bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif untuk menggali informasi mengenai strategi pengembangan dari kajian ilmu hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif sebagai kajian peneliti bersifat kajian norma dalam studi dokumen pada berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli pada bidang hukum. Kesempatan ini dilakukan oleh penulis untuk mencakup informasi tentang strategi pada kegiatan pelaksanaan hukum acara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Sejarah Hukum PTUN

Kajian bahasaan hukum pada hukum acara PTUN tidak lepas dengan sejarah dan pemaknaan para tokoh hukum karena hukum adalah produk yang dibuat oleh manusia yang di dasari dengan keadaan (dinamika) yang dilami pada masa itu. Pemahaman yang komplit terhadap hukum, akan ada disaat memahami dan mengetahui alasannya diadakan, sehingga pemahaman atau pelaksanaannya tidak lepas dari pengertian dan alasannya diadakan.

Hukum PTUN di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum administrasi yang diperkenalkan oleh Belanda semasa kolonial karena hukum yang ada di Indonesia ialah hukum yang bersumber dari Belanda secara tidak langsung diwariskan ke Indonesia dalam bentuk pelaksanaan karena sudah terbiasa selama masa penjajahan. Konsep pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam bentuk pengadilan administrasi sudah dikenal di Belanda sejak abad ke-19, melalui lembaga *Raad van State*. Sistem ini kemudian diterapkan secara terbatas di Hindia

Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, akar historis hukum PTUN di Indonesia berasal dari dualisme sistem pengawasan administrasi negara yang diterapkan di Eropa, Pengawasan Internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh badan pemerintah sendiri dan pengawasan Eksternal pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan administratif.<sup>1</sup>

Pada masa kolonial, bentuk awal pengawasan terhadap administrasi di Hindia Belanda lebih banyak dilakukan secara internal. Setelah kemerdekaan, prinsip pengawasan eksternal mulai diperkenalkan melalui lembaga yudisial (lembaga pengawas hakim).

Perkembangan hukum PTUN di Indonesia secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disahkan pada 29 Desember 1986 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1991. Undang-undang ini menandai era baru dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia.<sup>2</sup>

Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum administrasi di Indonesia karena memperkenalkan peradilan khusus yang berfokus pada penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah dalam hal keputusan tata usaha negara. Sebelum UU ini disahkan, penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah lebih banyak dilakukan secara internal melalui mekanisme administrasi atau lewat jalur peradilan umum, sehingga diperlukan pengadilan khusus untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pejabat tata usaha negara agar sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1991 untuk memberikan waktu transisi kepada sistem hukum dan administrasi di Indonesia.<sup>3</sup> Dalam kurun waktu tersebut pemerintah menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia, termasuk hakim dalam bidang itu (yang memahami hukum administrasi negara).

Undang-undang ini menandai era baru dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, di mana warga negara memiliki hak untuk menggugat tindakan pejabat atau badan tata usaha negara yang merugikan hak-haknya dengan mekanisme peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat. UU No. 5 Tahun 1986 merupakan fondasi utama bagi sistem PTUN di Indonesia. Dengan undang-undang ini, pemerintah dan masyarakat memiliki panduan jelas dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sekaligus memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dan *rule of law*.

<sup>1</sup> M. Hadjon Philifus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, 1997, hlm. 15–17.

<sup>2</sup> Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2010, hlm. 320–322.

<sup>3</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 294.

Hukum PTUN dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum. Alasan diadakannya hukum PTUN adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) oleh pejabat tata usaha negara. Dengan adanya PTUN, rakyat memiliki ruang untuk menuntut keadilan jika hak-haknya dirugikan oleh keputusan administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law*.<sup>4</sup>

## B. Pengertian Hukum Acara PTUN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan ini bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yaitu sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks khusus, hukum acara PTUN mengacu pada prosedur yang rinci untuk menyelesaikan sengketa administratif yang mengacu pada tiga karakteristik utama keputusan yang dapat digugat di PTUN, bersifat konkret yaitu menyentuh objek atau tindakan tertentu. Individual ialah ditujukan kepada pihak tertentu. Final atau tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut untuk menjadi sah.

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di jelaskan dalam beberapa buku oleh pakar hukum yang di antaranya:

### 1. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon mendefinisikan hukum acara PTUN sebagai cabang hukum yang memuat prosedur formal bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat tata usaha negara untuk mencari keadilan di pengadilan administrasi. Hukum ini meliputi aspek pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan.<sup>5</sup>

### 2. Ridwan HR

Ridwan HR menjelaskan bahwa hukum acara PTUN adalah bagian dari hukum administrasi negara yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa administratif berdasarkan undang-undang, seperti UU No. 5 Tahun 1986, dengan menjunjung

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, UGM Press, 1987, Surabaya, hlm. 117–119.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, UGM Press, Surabaya, 1987, hlm. 129–130.

tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AAUPB*).<sup>6</sup>

### 3. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hukum acara PTUN berbeda dengan hukum acara di pengadilan umum karena bersifat korektif terhadap tindakan administrasi negara yang melanggar hukum, seperti pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

### 4. Muchsan

Muchsan menegaskan bahwa hukum acara PTUN khusus berlaku untuk penyelesaian sengketa administratif yang berhubungan dengan keputusan (*beschikking*) pejabat negara. Proses ini mencakup syarat formil gugatan, batas waktu pengajuan gugatan (90 hari), dan lingkup kewenangan pengadilan.<sup>8</sup>

Pemerintah adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat keputusan administrasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun, karena manusia adalah makhluk yang memiliki kepentingan, tidak semua keputusan pemerintah bisa diterima oleh semua pihak. Sengketa muncul ketika warga merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hukum acara PTUN ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, hukum acara PTUN juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan perlindungan hak asasi manusia dalam administrasi negara.

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia berlandaskan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah.

#### 1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Pemerintah wajib bertindak berdasarkan hukum. Semua keputusan atau tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh menyimpang dari peraturan yang berlaku. Asas ini memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

Asas legalitas memberikan batasan bagi pemerintah untuk hanya bertindak

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 310–311.

<sup>7</sup> Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2010, hlm. 315–316.

<sup>8</sup> Muchsan, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Pendekatan Administrasi Yudisial*, Yogyakarta Liberty, 2008, hlm. 67-69.

dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Setiap tindakan administrasi yang tidak memiliki dasar hukum dapat dianggap batal demi hukum.<sup>9</sup>

2. Asas Keseimbangan (*Principle of Balance*)

Prinsip ini berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum, namun tetap harus memperhatikan hak individu.

Keseimbangan antara wewenang pemerintah dan perlindungan hak masyarakat menjadi inti dari fungsi peradilan administrasi untuk menciptakan keadilan substantif.<sup>10</sup>

3. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)

Warga negara berhak atas kepastian hukum dalam proses administrasi. Keputusan tata usaha negara harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Keputusan administrasi yang baik adalah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kejelasan dan prediktabilitas bagi pihak yang terkena dampaknya.<sup>11</sup>

4. Asas Perlindungan Hak (*Principle of Rights Protection*)

Prinsip ini memastikan bahwa warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang mungkin dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah. PTUN memberikan ruang bagi warga untuk memperjuangkan hak tersebut melalui mekanisme hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah instrumen untuk melindungi individu dari tindakan administratif yang merugikan hak mereka.<sup>12</sup>

5. Asas Akuntabilitas (*Principle of Accountability*)

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan administrasi yang diambil. Jika ada keputusan yang dianggap merugikan, maka pemerintah berkewajiban membuktikan bahwa keputusan tersebut sesuai hukum dan prosedur.

Asas akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan administrasi yang merugikan

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 67.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 15.

<sup>11</sup> Huda Ni'matul, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 39.

<sup>12</sup> Ibrahim, *Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 92.

warga dapat diuji dan, jika perlu, diperbaiki melalui proses hukum.<sup>13</sup>

#### 6. Asas Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*)

Keputusan administrasi harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampaknya terhadap pihak yang terkena. Prinsip ini mencegah tindakan yang berlebihan (excessive) dari pemerintah. Proporsionalitas menuntut agar tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai keadilan dan kewajaran.<sup>14</sup>

Perinsip dasar hukum PTUN ini tidak boleh di tinggal kan oleh semua masyarakat Indonesia secara spesifik ditujukan untuk lembaga penegak hukum yang ada di Repoblik yang mengharafkan kedilan untuk seluruh masyarakatnya.

Keputusan administrasi dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan berperan penting sebagai objek utama sengketa antara individu atau badan hukum dengan badan/pejabat tata usaha negara. Logika hukum yang melandasinya adalah bahwa setiap keputusan administrasi harus tunduk pada hukum dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme PTUN jika dianggap merugikan hak seseorang, yang di jelaskan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009) *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara."* Penjelasan ini menegaskan bahwa keputusan administrasi yang merugikan seseorang dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme PTUN, dan dijelaskan juga pada pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Hal ini menunjukkan bahwa keputusan administrasi harus memenuhi syarat sah dan dapat diuji jika merugikan seseorang.

#### 1. Pengertian Keputusan Administrasi

Keputusan administrasi, menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *"Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*. Logikanya, keputusan ini adalah hasil dari proses administrasi yang bersifat

---

<sup>13</sup> Isra Saldi, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif PTUN*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 58).

<sup>14</sup> Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 73.

konkret, individual, dan final, sehingga memiliki akibat hukum tertentu. Dalam PTUN, yang diuji bukan isi keputusan itu sendiri melainkan apakah keputusan tersebut diambil sesuai prosedur, kewenangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

## 2. Unsur-Unsur Keputusan Administrasi

Logika hukum PTUN mengharuskan suatu keputusan administrasi memenuhi unsur-unsur berikut:

### a. Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang

Keputusan harus berasal dari badan/pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah landasan utama bagi keabsahan keputusan administrasi. Tanpa kewenangan, Keputusan tersebut menjadi cacat hukum.<sup>15</sup>

### b. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

Keputusan harus nyata (bukan abstrak), ditujukan kepada subjek tertentu, dan menyelesaikan suatu proses administrasi. Keputusan tata usaha negara adalah tindakan hukum yang menyelesaikan suatu perkara administratif sehingga bersifat final.<sup>16</sup>

### c. Menimbulkan Akibat Hukum

Keputusan administrasi harus menciptakan hak atau kewajiban baru bagi pihak tertentu. Jika tidak menimbulkan akibat hukum, maka keputusan tersebut tidak dapat menjadi objek gugatan PTUN. *Sebuah keputusan administrasi harus memiliki implikasi hukum yang dapat diuji jika dianggap merugikan individu.*<sup>17</sup>

## 3. Logika Dasar Sengketa Keputusan Administrasi

Sengketa muncul ketika keputusan administrasi dianggap:

- a. Melampaui kewenangan (*ultra vires*), misalnya seorang pejabat menerbitkan keputusan di luar lingkup kewenangannya.
- b. Melanggar prosedur ialah keputusan yang diambil tanpa mengikuti tahapan prosedural yang ditentukan oleh hukum.
- c. Bertentangan dengan AUPB atau asas-asas seperti keadilan, proporsionalitas, dan transparansi sering menjadi dasar gugatan terhadap keputusan administrasi .

Keputusan Administrasi dalam PTUN, keputusan administrasi diuji melalui

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 57.

<sup>17</sup> Huda Ni'matul, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 45).

tiga parameter utama, *pertama* aspek kewenangan ialah keputusan yang tidak sesuai dengan kewenangan adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.<sup>18</sup> *Kedua* aspek substansi adalah isi keputusan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan. Pengadilan menguji substansi untuk memastikan bahwa keputusan administrasi tidak merugikan secara tidak sah hak-hak warga negara.<sup>19</sup> *Ketiga* aspek prosedur, keputusan yang dibuat tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan akan batal demi hukum. Aspek prosedural dalam pembuatan keputusan sangat menentukan validitas keputusan itu sendiri.<sup>20</sup>

Logika hukum PTUN memastikan bahwa setiap keputusan administrasi yang dianggap merugikan dapat diuji keabsahannya. Pengadilan berperan untuk menilai apakah keputusan tersebut diambil secara sah sesuai dengan asas-asas dan prosedur hukum yang berlaku. Jika ditemukan cacat hukum, maka keputusan dapat dibatalkan oleh PTUN.

Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Dasar hukum hak mengajukan gugatan tertera dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009) “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.*” Pasal ini menegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk menggugat jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan administrasi yang konkret, individual, dan final. Dalam hal itu juga dijelaskan pada pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*” Hal ini menunjukkan bahwa hak menggugat dapat dilakukan terhadap keputusan yang menimbulkan dampak hukum langsung pada pihak tertentu. Hak menggugat hanya dapat dilakukan jika keputusan tata usaha negara memenuhi syarat sebagai berikut

<sup>18</sup> Ibrahim, *Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 101.

<sup>19</sup> Asshiddiqi Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 123.

<sup>20</sup> Isra Saldi, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif PTUN*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm. 88.

1. Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bersifat konkret, individual, dan final.
3. Menimbulkan akibat hukum.
4. Merugikan kepentingan hukum penggugat.

Hak mengajukan gugatan dalam PTUN merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>21</sup> Jenis kerugian yang dapat digugat ialah kerugian materiil kehilangan hak ekonomi akibat keputusan administrasi, misalnya pencabutan izin usaha dan kerugian immaterial Pelanggaran terhadap hak asasi atau nama baik.<sup>22</sup>

Hak mengajukan gugatan adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak individu. Pengadilan PTUN menjadi instrumen untuk mengoreksi tindakan administratif yang tidak sah atau melanggar hak. Prosedur pengajuan gugatan di PTUN bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang dilanggar dapat dipulihkan melalui jalur hukum. Adapun prosedur mengajukan gugatan<sup>23</sup>

1. Penggugat menyusun gugatan tertulis yang diajukan ke PTUN.
2. Gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan administrasi diterima.
3. Gugatan mencakup permohonan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengadilan berperan sebagai penengah antara masyarakat sebagai penggugat dan pemerintah sebagai tergugat. Peran ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik yang dijalankan oleh pemerintah dan hak-hak individu yang mungkin dirugikan oleh tindakan administrasi. Peran pengadilan sebagai penengah dilandasi oleh prinsip keadilan dan asas legalitas. Memastikan ketataan terhadap hukum pengadilan PTUN, bertugas menguji keabsahan keputusan administrasi negara. Tindakan ini memastikan bahwa pemerintah mematuhi hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Memberikan kepastian hukum Pengadilan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada penggugat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan tata usaha negara. Melindungi hak-hak individu pengadilan PTUN menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak individu yang dirugikan oleh tindakan pemerintah. Jika pengadilan menemukan bahwa keputusan administrasi tidak sah, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.<sup>24</sup> Menjaga keseimbangan

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 91.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 105.

<sup>23</sup> Huda Ni'matul, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 78.

<sup>24</sup> Huda Ni'matul, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 52.

kepentingan Pengadilan bertugas menengahi konflik antara kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya.

Sebagai penengah, pengadilan harus memastikan bahwa kepentingan publik yang dimandatkan kepada pemerintah tidak mengabaikan hak-hak dasar individu, dengan mekanisme sebagai berikut

1. Penerimaan gugatan
2. Pemeriksaan dan pengujian keputusan administrasi
3. Pemberian putusan

Pengadilan dalam hukum PTUN berfungsi sebagai penengah yang menjamin bahwa tindakan administrasi negara sesuai dengan hukum dan melindungi hak individu. Peran ini mencerminkan prinsip negara hukum yang memastikan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, hukum acara PTUN diatur untuk menjamin pelaksanaan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### C. Pelaksanaan Sidang PTUN

Sidang dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai proses formal untuk menyelesaikan sengketa administrasi antara masyarakat sebagai penggugat dan badan/pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Pelaksanaan sidang PTUN harus memenuhi beberapa syarat, baik yang bersifat formil maupun materiil, sesuai dengan ketentuan hukum acara PTUN.

#### 1. Syarat Formal Pelaksanaan Sidang

Syarat formal adalah ketentuan administratif dan prosedural yang harus dipenuhi sebelum sidang dapat dilaksanakan:

##### a. Gugatan diajukan secara tertulis

Gugatan harus diajukan dalam bentuk tertulis kepada pengadilan yang berwenang sesuai Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009).

##### b. Kewenangan pengadilan

Pengadilan yang menerima gugatan harus memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa sengketa. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis sengketa yang menjadi kompetensi PTUN, sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan lokasi pengadilan.<sup>25</sup>

##### c. Batas waktu pengajuan gugatan

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 145.

Gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan administrasi diterima atau diketahui oleh penggugat (Pasal 55 UU PTUN). Syarat batas waktu ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi.<sup>26</sup>

## 2. Syarat Materiil Pelaksanaan Sidang

Syarat materiil berkaitan dengan substansi dan kelengkapan dalam perkara yang disengketakan:

### a. Keberadaan Objek Sengketa

Objek sengketa dalam PTUN harus berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.<sup>27</sup>

### b. Asas Legal Standing Penggugat

Penggugat harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang jelas, yaitu kepentingannya secara langsung dirugikan oleh keputusan administrasi. Hanya pihak yang memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa yang berhak mengajukan gugatan di PTUN.

### c. Pemenuhan Syarat Administrasi Pra-Sidang

Sebelum memasuki sidang pokok, pihak penggugat harus melengkapi dokumen administrasi, seperti salinan keputusan administrasi yang disengketakan, bukti-bukti, dan identitas para pihak. Administrasi pra-sidang menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi standar kelayakan formal.<sup>28</sup>

## 3. Tahapan Pelaksanaan Sidang

Setelah syarat formal dan materiil terpenuhi, sidang PTUN dilaksanakan melalui tahapan berikut

### a. Sidang Persiapan

Hakim mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi (Pasal 62 UU PTUN).

### b. Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim menilai apakah gugatan memenuhi syarat kelayakan untuk dilanjutkan.

### c. Pemeriksaan Pokok Perkara

Hakim memeriksa fakta, bukti, dan argumen hukum dari para pihak

<sup>26</sup> Isr Saldi, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif PTUN*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm. 112.

<sup>27</sup> Huda Ni'matul, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 98.

<sup>28</sup> Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 234.

(pihak penggugat dan pihak tergugat).

d. Pengambilan Keputusan

Hakim mengeluarkan putusan yang bersifat final untuk menyelesaikan sengketa. Proses persidangan di PTUN diatur secara ketat untuk memastikan keadilan prosedural dan substansial bagi para pihak.<sup>29</sup> Syarat pelaksanaan sidang dalam hukum PTUN mencakup syarat formal (seperti gugatan tertulis, kewenangan pengadilan, dan batas waktu) dan syarat materiil (seperti objek sengketa dan legal standing). Proses ini memastikan bahwa sidang dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi para pihak.

## Kesimpulan

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melibatkan masyarakat dengan lembaga negara. Syarat pelaksanaan sidang dalam hukum PTUN mencakup syarat formal (seperti gugatan tertulis, kewenangan pengadilan, dan batas waktu) dan syarat materiil (seperti objek sengketa dan legal standing). Proses ini memastikan bahwa sidang dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi para pihak..

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2010.
- Huda Ni'matul, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2020.
- Ibrahim, *Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Isra Saldi, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif PTUN*, Gramedia, Jakarta, 2021.
- M. Hadjon Philifus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, 1997.
- M. Hadjon Philifus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, UGM Press, 1987, Surabaya.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 175.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah INSTITA  
Author: Junmawalidn et.al | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX  
eISSN: XXXX-XXXX  
Vol. 4 No. 2. November 2024  
Hal 11- 24

Muchsan, Perlindungan *Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Pendekatan Administrasi Yudisial*, Yogyakarta Liberty, 2008.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.